

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 9

2007

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TENTANG :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN  
PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH (SKPD) ATAU UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu ditetapkan persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan .....

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) ATAU UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I .....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.
7. Unit Kerja adalah unit kerja pada SKPD Kota Sukabumi.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

9. Pejabat .....

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Sukabumi atau Kepala SKPD yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi kegiatan, program, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
13. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

## BAB II

### PERSYARATAN ADMINISTRATIF

#### Pasal 2

SKPD atau Unit Kerja dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD apabila telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan seluruh atau sebagian persyaratan administratif.

Pasal 3 .....

### Pasal 3

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi dokumen sebagai berikut :

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. laporan keuangan pokok;
- e. SPM; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

### Pasal 4

- (1) Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibuat oleh :
  - a. Kepala SKPD yang diketahui oleh Sekretaris Daerah; atau
  - b. Kepala Unit Kerja yang diketahui oleh Kepala SKPD.
- (2) Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Form A Lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 5

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan, yang berisi penetapan :

- a. organisasi dan tatalaksana, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan, serta pendayagunaan sumber daya manusia;
- b. akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- c. transparansi .....

- c. transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

#### Pasal 6

Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mencakup :

- a. visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan
- d. pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

#### Pasal 7

Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :

- a. Laporan realisasi anggaran/laporan operasional keuangan, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;

b. Neraca .....

- b. Neraca/prognosa neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- c. Laporan arus kas, yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realiasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

#### Pasal 8

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.

#### Pasal 9

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal SKPD atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, SKPD atau Unit Kerja dimaksud harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang disusun dengan mengacu pada Form B Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah harus mendapat persetujuan dari :

- a. Sekretaris .....



- a. Sekretaris Daerah untuk SKPD;
- b. Kepala SKPD untuk Unit Kerja.

### BAB III

#### PENGUSULAN DAN PENETAPAN

##### Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah mengusulkan SKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif untuk menerapkan PPK-BLUD kepada Kepala Daerah dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala SKPD mengusulkan Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif untuk menerapkan PPK-BLUD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan Form C Lampiran Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 12

- (1) Kepala Daerah memberi keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

##### Pasal 13

- (1) Keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima lengkap oleh Kepala Daerah.

(2) Penetapan .....

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa pemberian status BLUD Secara Penuh atau Secara Bertahap.

Pasal 14

- (1) Status BLUD Secara Penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenuhi.
- (2) Status BLUD Secara Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.

Pasal 15

- (1) SKPD atau Unit Kerja yang memperoleh status BLUD Secara Bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu, berupa :
  - a. jumlah dana yang dapat dikelola langsung;
  - b. pengelolaan barang;
  - c. pengelolaan piutang; dan
  - d. perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) SKPD atau Unit Kerja yang memperoleh status BLUD Secara Bertahap tidak diberikan fleksibilitas, dalam hal :
  - a. pengelolaan investasi;
  - b. pengelolaan utang/pinjaman; dan
  - c. pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Batas-batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan SKPD atau Unit Kerja untuk menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 16

- (1) Status BLUD Secara Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Apabila .....

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Secara Bertahap dicabut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif dapat dipenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Secara Bertahap ditingkatkan statusnya menjadi BLUD Secara Penuh, dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 27 Maret 2007

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 27 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 9 TAHUN 2007

TENTANG : PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) ATAU UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN, DAN SURAT PENGAJUAN PENETAPAN PPK-BLUD

**Form A** : Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : (SKPD/Unit Kerja yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD)  
Alamat : .....  
Telepon/Fax. : .....  
E-mail : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa ..... (SKPD/Unit Kerja yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD), sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
2. meningkatkan kinerja keuangan;
3. meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sukabumi, .....  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai  
Rp 6.000

**Form B** : Surat Pernyataan Bersedia untuk Diaudit secara Independen.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : (SKPD/Unit Kerja yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD)  
Alamat : .....  
Telepon/Fax. : .....  
E-mail : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), bersedia diaudit secara independen.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sukabumi, .....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai Rp 6.000
---------------------

\_\_\_\_\_

**Form C** : Surat Pengajuan Usulan Penetapan SKPD/Unit Kerja yang akan Menerapkan PPK-BLUD.

Nomor : Sukabumi,  
Sifat : Biasa Kepada :  
Lampiran : - Yth. Bapak Walikota Sukabumi  
Perihal : Permohonan untuk melalui :  
Menerapkan PPK-BLUD Yth. Bapak Sekda Kota Sukabumi

di

SUKABUMI

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan ini mengusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja ..... kiranya dapat ditetapkan sebagai SKPD/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Sesuai hasil evaluasi yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan bahwa ..... (SKPD/Unit Kerja) :

1. telah memenuhi persyaratan substantif dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
2. memiliki kinerja yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui PPK-BLUD;
3. mempunyai kinerja keuangan yang sehat.

adapun sebagai pertimbangan, dengan ini kami lampirkan :

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
2. Pola tata kelola;
3. Rencana strategis bisnis;
4. Laporan keuangan pokok;
5. Standar pelayanan minimum;
6. Laporan audit tahun .....(tahun terakhir)/pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen\*)

Demikian usulan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

SEKDA/KEPALA SKPD .....

\*) coret yang tidak perlu

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR